



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦩꦶꦏꦸꦁꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦲꦶꦢꦸꦥꦏꦠꦪꦲꦏꦂꦠ

Jalan Bima Sakti 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221
Telepon (0274) 515876, 562682; Faksimile (0274) 515876
Laman lingkunganhidup.jogjakota.go.id; Pos-el lingkunganhidup@jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 800.1/017/DLH/1/2026**

**TENTANG
TIM PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan adanya pengaduan kasus lingkungan hidup maka kewajiban Pemerintah untuk menerima dan memfasilitasi pengaduan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tentang Tim Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Tahun 2026.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
 - 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup
 - 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG TIM PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026
- PERTAMA** : Menetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Penanganan Kasus Lingkungan Hidup, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan fungsi pemantauan kualitas lingkungan hidup serta mengembangkan dan menindaklanjuti pengaduan atas pencemaran lingkungan
 2. Melaksanakan fasilitasi pengaduan atas dugaan pencemaran serta penyusunan rekomendasi tindaklanjut pengaduan dari masyarakat
 3. Melaksanakan tindaklanjut pengaduan pencemaran lingkungan
 4. Melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- KETIGA** : Ketugasan personil Tim Penanganan Kasus Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
1. Ketua Tim
 - Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan tim
 - Mengatur jadwal waktu pelaksanaan, lokasi kerja dan tugas tim
 - Bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas tim
 2. Sekretaris
 - Membantu ketua tim dalam melaksanakan koordinasi dan evaluasi dengan tim
 - Membantu ketua tim dalam mengatur jadwal waktu pelaksanaan, lokasi kerja dan tugas tim
 - Membuat berita acara dan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim
 3. Anggota Tim
 - Melaksanakan tugas penanganan kasus lingkungan sesuai petunjuk dan pengarahan dari ketua tim
 - Melaksanakan tugas penanganan kasus lingkungan sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh ketua tim
 - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim dalam pelaksanaan penanganan kasus lingkungan di Kota Yogyakarta
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Januari 2026



KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA,

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
NIP. 19730302 199203 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kota Yogyakarta
Nomor : 800.1/017/DLH/I/2026
Tanggal : 7 Januari 2026

**TIM PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA**

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM OPD
1.	Rajwan Taufiq, S.I.P., M.Si.	Pembina / Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2.	drh. Supriyanto, M. VPH.	Pengarah	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup
3.	Intan Dewani, S.T., M.Eng.	Ketua	Ketua Tim Kerja Pengawasan Lingkungan Hidup - Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup
4.	Agra Kurnia Saputra, S.T.	Sekretaris	Pengawas Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup
5.	Sutomo, S.T., M.Eng.	Anggota	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
6.	Magaliasih Pasorong Randa, S.T.	Anggota	Ketua Tim Kerja Perencanaan Lingkungan Hidup - Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
7.	Riyanto, S.E., M.I.P.	Anggota	Ketua Tim Kerja Penanganan Persampahan - Bidang Pengelolaan Persampahan
8.	Pramu Haryanto, S.T.	Anggota	Ketua Tim Kerja Pertamanan dan Perindang Jalan - Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik
9.	Fitri Astuti, S. Si.	Anggota	Pengawas Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
10.	Luthfiya Hanim, S.Si.	Anggota	Pengawas Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup
11.	Anindita Khairunnisa Raharjani, S.T.	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan - Bidang Pengembangan Kapasitas dn Pengawasan Lingkungan Hidup
12.	Sekar Aramitha Hapsarini, S.Si.	Anggota	Pengendali Dampak Lingkungan - Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup
13.	Nia Utami, A.Md.KL	Anggota	Pengolah Data dan Informasi - Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup


 KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA,
RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
30302 199203 1 004